

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PEMBUANGAN BAYI OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
DADANG FEBIANTO
NPM 2112011028**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBUANGAN BAYI OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh

DADANG FEBIANTO

Kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung merupakan bentuk pengingkaran tanggung jawab. Bayi merupakan anugerah yang seharusnya dirawat, dijaga, dan dibasarkan oleh orang tua kandung. Kejahatan pembuangan bayi telah melanggar nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh bayi. Fenomena kejahatan pembuangan bayi yang terjadi di kota Bandar Lampung hampir terjadi setiap Tahunnya. Untuk itu, penting mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut agar dapat ditanggulangi secara optimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Konselor Staf Penanganan Kasus pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung disebabkan karena faktor internal dan eksternal, yakni pelaku hamil di luar nikah, pelaku mengalami tekanan psikologis berupa perasaan malu memiliki anak di luar nikah, pelaku tidak sanggup dan belum siap menjadi orang tua, serta pelaku memiliki keterbatasan ekonomi. Upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yang sudah dilakukan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Sedangkan upaya non penal dilakukan dengan memberikan edukasi seksual, memberikan sosialisasibahaya dan konsekuensi seks bebas, meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat.

Dadang Febianto

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung memaksimalkan upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal perlu dimaksimalkan karena sebagian besar kasus kejahatan tersebut tidak terungkap Sementara itu, juga perlu mempertimbangkan untuk mengutamakan upaya non penal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam kondisi di mana bayi yang dibuang selamat dan pelaku mau bertanggung jawab, serta meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan pembuangan bayi, dengan cara menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan dan sebaiknya masyarakat ikut serta secara aktif dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kejahatan pembuangan bayi di Kota Bandar Lampung, khususnya terhadap lingkungan yang kurang pengawasan seperti kontrakan, indekos, dan sebagainya agar terhindar dari pergaulan bebas.

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Pembuangan Bayi, Orang Tua Kandung.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF BABY DUMPING BY BIOLOGICAL PARENTS (Study in Bandar Lampung Police Area)

By

DADANG FEBIANTO

The crime of baby dumping by biological parents is a form of denial of responsibility. A baby is a gift that should be cared for, safeguarded and nurtured by biological parents. The crime of baby dumping violates moral and human values, and deprives children of their rights. The phenomenon of baby dumping crimes that occur in Bandar Lampung city almost occurs every year. For this reason, it is important to know the factors that cause the crime so that it can be overcome optimally. The problems in this study are what are the factors that cause the crime of baby dumping by biological parents and how are the efforts to overcome the crime of baby dumping by biological parents.

The research method used is normative juridical and empirical juridical research. The data used in the research were obtained from interviews with Investigators of the Bandar Lampung City Resort Police, Criminologists of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung, Case Handling Staff Counselors at the Damar Women's Advocacy Institute. This research is also supported by secondary data obtained from literature review.

The results of the research and discussion show that the factors causing the crime of baby dumping by biological parents are caused by internal and external factors, the perpetrator experiencing psychological pressure in the form of feelings of shame for having a child out of wedlock, the perpetrator was unable and not ready to become a parent, and the perpetrator had economic limitations. Efforts to overcome the crime of baby dumping by biological parents are carried out through penal and non-penal efforts. Penal efforts that have been carried out are in the form of investigations, investigations, and arrests. Meanwhile, non penal efforts are carried out by providing sexual education, providing socialization of the dangers and consequences of free sex, increasing the participation of parents and the community.

Dadang Febianto

The suggestion in this study is that the Bandar Lampung City Police (Polresta) should optimize efforts to combat the crime of baby abandonment through both penal and non-penal measures. Penal efforts need to be strengthened because most of these criminal cases remain unsolved. At the same time, it is also important to prioritize non-penal approaches using restorative justice, especially in situations where the abandoned baby survives and the perpetrator is willing to take responsibility. In addition, synergy with the community should be enhanced in preventing baby abandonment crimes by encouraging and educating the public to work together in prevention, control, and supervision efforts. The community is also expected to actively participate in these efforts, particularly in areas with limited supervision such as rented houses, boarding houses, and similar environments, to prevent promiscuous behavior.

Keywords: *Criminology, Baby Dumping Crime, Biological Parents.*

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PEMBUANGAN BAYI OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

DADANG FEBIANTO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN PEMBUANGAN
BAYI OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi Di Wilayah Polresta Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Dadang Febianto**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011028**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



 **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

NIP.196107151985032003

 **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

NIP.231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

 **Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dadang Febianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011028

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, kecuali telah disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025

Pembuat Pernyataan,



Dadang Febianto
NPM 2112011028

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dadang Febianto, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 10 Februari 2004. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Kasdi dan Ibu Dasiyah.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 01 Sadar Sriwijaya pada tahun 2015, SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2018, dan SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Kampung Ojolali, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya”

(Soekarno)

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ramhat dan karunia-Nya

Penulis telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam proses menempuh pendidikan. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan karya ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Kasdi dan Dasiyah

Terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa tanpa batas. Terimakasih telah menjadi pilar kekuatanku, pendidik, pembimbing, dan sumber inspirasi dari setiap perjuanganku. Tidak ada kata-kata yang cukup mewakili rasa terimakasihku atas semua yang kalian berikan kepadaku, semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan untuk Ayah dan Ibu.

Saudara Tersayang

Subandrio Hadi Saputro, Prasetyo Hadi Saputro, dan Via Indri Lestari

Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, perhatian, semangat, dan dukungan yang terus kalian berikan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Sebagai tempat yang telah membuka gerbang ilmu pengetahuan dan cara berpikir.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini, dan pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak yang menjadikan skripsi ini tersusun dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat baik, dan selalu berkenan untuk menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan ibu.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat baik dan selalu berkenan untuk menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan ibu.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat, masukan, arahan, dan sekaligus bimbingan serta nasihat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Bapak Aipda Setia Marga selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Ibu Meda Fatmayanti, S.H. selaku Konselor Staf Penanganan Kasus Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pembelajaran sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat.
14. Seluruh Staf Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah membantu proses administrasi mulai dari pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil, dan Ujian Komprehensif.

15. Sahabatku, Nyoman Yogi Sukarya, Dandi Prayoga Putra Pratama, dan Ni Luh Indrya Kusuma Dewi terimakasih atas kebersamaan, dan dukungan, selama duduk di bangku perkuliahan.
16. Teruntuk teman-temanku Rizky Chandra Pratama, Tegar Nafrudin, Nadya Anggraini, Zalza Junior Edla, Aldi Hendrawan, Fitrotul Ummaroh, Tiara Aura Afriyanti, Zaky Fauzan Al-Ghifari, Melisa Putriyana Sari, Misye Laura, dan Jumhari Hasan Putra terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama duduk di bangku perkuliahan.
17. Suatu kebanggaan bagi diri sendiri telah sampai di titik ini, terimakasih sudah berjuang dan tidak menyerah, semua perjuangan terbayar tuntas hari ini. Terimakasih sudah percaya pada proses, bahkan ketika jalan terasa sulit. Terimakasih sudah bangkit lagi setiap kali terjatuh, pendidikan ini bukan hanya tentang gelar, tapi juga tentang semua pelajaran hidup. Mari mulai lembaran baru dengan keberhasilan yang baru, *Great Job!*.

Penulis telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran serta telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, tetapi penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat kekurangan sehingga kritik, saran, dan masukan akan sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025

Penulis

Dadang Febianto

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	14
B. Tinjauan Umum Kejahatan.....	21
C. Pengertian Pembuangan Bayi oleh Orang Tua Kandung	26
D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	28
E. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung	40
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung	57

V. PENUTUP

A. Simpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4. 1 Kasus Kejahatan Pembuangan Bayi oleh Orang Tua Kandung di Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024	43
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bayi merupakan karunia tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kehadirannya sangat didambakan dalam ikatan perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Sebagai makhluk yang masih lemah dan membutuhkan perlindungan, bayi memiliki hak untuk dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya yang sah secara hukum dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan.

Tidak jarang terjadi hubungan seksual di luar ikatan pernikahan antara pria dan wanita, yang kemudian mengakibatkan kelahiran seorang bayi sebagai korban dari hubungan tersebut. Bayi yang lahir dari hubungan di luar nikah seringkali dianggap sebagai aib oleh masyarakat, sehingga orang tua biologis cenderung menyembunyikan keberadaannya, bahkan melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut. Padahal, bayi memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi dan dilindungi. Dalam suatu negara yang menjunjung tinggi hukum, pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan kewajiban negara dan masyarakat, sebagaimana telah ditegaskan dan dijamin melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam hal ini bayi. sementara berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, bayi didefinisikan sebagai anak yang berusia mulai dari nol hingga sebelas bulan. Dengan demikian, bayi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak yang baru lahir dan belum mencapai usia satu Tahun. Dari definisi tersebut, bayi merupakan individu yang masih rentan dan membutuhkan perawatan dari orang lain.

Perlindungan hukum terhadap bayi merupakan hal yang wajib dilakukan, mengingat secara kodrati bayi belum mampu menjalankan peran sebagai individu yang utuh. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap bayi seharusnya sudah dimulai sejak berada dalam kandungan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*) menyebutkan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai subjek hukum sepanjang hal tersebut sesuai dengan kepentingannya. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai bayi menjadikan isu ini dibahas dalam konteks hukum anak, karena secara konseptual bayi dan anak sama-sama berada dalam kategori belum dewasa. Oleh sebab itu, seluruh ketentuan hukum yang mengatur mengenai anak dapat pula diberlakukan bagi bayi, termasuk dalam hal hak-hak serta kewajiban yang melekat padanya.¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak diartikan sebagai seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari

¹ Pranata, Kadek Indra Adi, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng, *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022) hlm. 2.

tindakan kekerasan dan diskriminasi, termasuk di dalamnya adalah bayi. Selain hak untuk hidup sebagaimana dimiliki oleh setiap manusia, bayi juga berhak atas proses tumbuh kembang yang layak serta mendapatkan perlindungan. Salah satu hak penting lainnya adalah hak untuk diasuh oleh orang tuanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan alasan dan/atau ketentuan hukum yang sah, di mana pemisahan dianggap sebagai upaya terbaik demi kepentingan anak dan dilakukan sebagai pilihan terakhir. Di samping itu, Pasal 26 Ayat (1) Huruf a undang-undang yang sama menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, mendidik, serta melindungi anaknya.

Tindakan pembuangan bayi tergolong sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika seorang ibu, karena merasa takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya, kemudian segera setelah melahirkan menempatkan atau meninggalkan bayinya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, maka ancaman hukuman yang berlaku dalam Pasal 305 dan 306 akan dikurangi setengah. Pasal 305 KUHP mengatur perbuatan menaruh atau menempatkan anak yang belum berusia tujuh tahun (termasuk bayi) di suatu tempat dengan tujuan agar anak tersebut diambil atau dipelihara oleh orang lain, sehingga pelaku terbebas dari kewajiban merawat anak tersebut. Tindakan ini diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP, maka ancaman hukuman meningkat menjadi 7 tahun 6 bulan. Lebih jauh, jika akibat dari pembuangan bayi tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 9 tahun.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76B menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak terlibat dalam situasi perlakuan salah maupun penelantaran. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 77B, yang menetapkan ancaman pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan/atau

denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Orang tua tetap memikul tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anaknya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), jumlah kasus penelantaran anak di Indonesia menunjukkan fluktuasi dalam tiga Tahun terakhir. Pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 175 kasus, kemudian terjadi lonjakan signifikan pada Tahun 2022 dengan 1.269 kasus, sebelum akhirnya menurun menjadi 955 kasus pada Tahun 2023. Data ini mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap isu perlindungan anak di Indonesia.²

Terdapat tiga kasus nyata kejahatan pembuangan bayi di Kota Bandar Lampung, kasus pertama Pada 11 Juli 2022, Polsek Telukbetung Selatan berhasil menangkap pasangan mahasiswa yang terlibat dalam kasus pembuangan bayi di Bandar Lampung. Pelaku, AZ (22) mahasiswa asal Pringsewu dan RD (20) mahasiswi asal Tanggamus, diketahui membuang bayi mereka karena panik dan takut diketahui oleh keluarga masing-masing bahwa bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Menurut keterangan Kapolsek Telukbetung Selatan, Kompol Adit Priyanto, bayi tersebut dilahirkan di sebuah bidan di Pringsewu, kemudian dibawa ke Bandar Lampung dan dibuang di depan rumah seorang warga yang bernama Fahrizal Rifai. Bayi itu ditemukan dalam kondisi terbungkus kardus bersama dengan dot bayi, bedak, dan minyak telon, lalu dilaporkan oleh saksi kepada Bhabinkamtibmas setempat. Motif pembuangan bayi ini diduga karena rasa takut dan malu terhadap keluarga karena kehamilan yang terjadi di luar pernikahan.³

Setelah penangkapan, kedua pelaku dinikahkan secara resmi, dan kedua pelaku menyatakan keinginannya untuk mengambil kembali bayi yang telah mereka telantarkan. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi kardus coklat merek Cammilla, dot bayi merek Dodo warna biru, bedak bayi merek My Baby, dan

² Dataindonesia.id, *Hasil Pencarian Dataindonesia.id Untuk Kekerasan Anak*, 2023. <https://dataindonesia.id/search/kekerasan%20anak?page=1>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.20 WIB.

³ Andrius Martogi Pinem, *Diringkus Polisi, Pembuang Bayi di Bandar Lampung Sepasang Mahasiswa*, Kupastuntas.co, 30 September 2022, <https://kupastuntas.co/2022/09/30/diringkus-polisi-pembuang-bayi-di-bandar-lampung-sepasang-mahasiswa>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.50 WIB.

minyak telon merek My Baby. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mereka terancam pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda maksimal Rp100 juta jika terbukti bersalah.⁴

Kasus kedua terjadi pada Pada Jumat, 25 Agustus 2023, warga Jalan Sultan Jamil, Bandar Lampung, dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan di teras Kantor Dewan Dakwah Lampung (DDL). Bayi malang tersebut pertama kali ditemukan oleh Samsi, staf kantor, sekitar pukul 05.30 WIB setelah mendengar suara tangisan tanpa henti usai salat subuh. Samsi yang curiga kemudian menyalakan lampu dan memanggil rekannya untuk memeriksa sumber suara. Mereka menemukan bayi mungil tersebut di dalam kotak plastik putih, mengenakan pakaian hijau-putih dan dibedong kain hijau. Bayi yang diperkirakan berusia sembilan hari itu ditemukan bersama perlengkapan bayi seperti pampers, baju, bedak, dan sebuah tas bayi. Selain itu, ditemukan sepucuk surat yang diduga berasal dari orang tua bayi tersebut. Surat tersebut mengungkapkan permohonan agar bayi dirawat dengan penuh kasih sayang karena orang tuanya merasa tidak dalam kondisi baik untuk merawat anak itu sendiri. Isi surat juga meminta agar keberadaan bayi tersebut dirahasiakan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁵

Kapolsek Kedaton, Kompol Try Maradona melalui Kanit Reskrim Polsek Kedaton, Aiptu Kiki Sumarki, membenarkan adanya laporan tersebut. Setelah menerima laporan dari Samsi, pihak kepolisian segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat dan langsung dibawa ke RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kiki menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa pelaku yang menelantarkan bayi tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan lokasi kejadian yang dekat dengan sejumlah lembaga

⁴ *Ibid*

⁵ Anggi Rhaisa, *Heboh Penemuan Bayi Mungil di Lampung Bersama Sepucuk Surat, Ini Isinya*, RadarLampung, 25 Agustus 2023. <https://radarlampung.disway.id/read/676374/heboh-penemuan-bayi-mungil-di-lampung-bersama-sepucuk-surat-ini-isinya>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.52 WIB.

pendidikan, ada kemungkinan bahwa pelaku adalah pelajar atau mahasiswa yang terlibat dalam hubungan di luar nikah. Namun, penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memastikan motif sebenarnya di balik penelantaran bayi tersebut.⁶

Kasus ketiga Pada Senin, 25 November 2024, warga Perum Korpri, Korpri Raya, Sukarame, Bandar Lampung, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang ditelantarkan di dalam kardus dekat bak sampah di depan Panti Asuhan Putri Mutiara. Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh Ernawati, seorang pemulung, sekitar pukul 04.30 WIB. Saat ditemukan, bayi itu dalam kondisi tertidur, terbungkus kain, dan terdapat sebuah surat yang diduga ditulis oleh orang tuanya. Dalam surat tersebut, penulis mengungkapkan bahwa ia baru menyelesaikan kuliah, belum memiliki pekerjaan, dan merasa tidak mampu untuk merawat bayi yang baru lahir saat adzan Ashar. Merasa iba, Ernawati membawa bayi tersebut ke rumahnya untuk dirawat sementara sebelum menyerahkannya kepada pihak berwenang. Kapolsek Sukarame, Kopol M. Rohmawan, mengonfirmasi kejadian ini dan menyatakan bahwa bayi tersebut telah dibawa ke RS Urip Sumoharjo untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini, kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas penelantaran bayi tersebut.⁷

Fenomena kejahatan pembuangan bayi yang terjadi di Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan perhatian khusus karena tindakan tersebut dapat menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh bayi. Meskipun jumlah kasus yang terjadi masih tergolong sedikit, tetapi kejahatan tersebut harus tetap menjadi perhatian bersama karena kejahatan tersebut bukan hanya merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi akan tetapi juga suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan ancaman pidana sesuai hukum yang berlaku. Terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung menimbulkan suatu pertanyaan yang mendalam mengapa orang tua membuang bayinya sendiri. Secara umum, pasti

⁶ *Ibid*

⁷ Andrius Martogi Pinem. (2024, November 26). Heboh Penemuan Bayi dalam Kardus di Perum Korpri Bandar Lampung. Kupastuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2024/11/26/heboh-penemuan-bayi-dalam-kardus-di-perum-korpri-bandar-lampung>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.52 WIB.

terdapat faktor-faktor yang menyebabkan orang tua kandung melakukan tindakan tersebut. Pembuangan bayi sebagai kejahatan bukan hanya merusak nilai-nilai kemanusiaan, tetapi telah merendahkan derajat manusia sehingga upaya-upaya penanggulangan sangat diperlukan dalam mengatasi kejahatan pembuangan bayi

Untuk mengatasi persoalan kejahatan pembuangan bayi memerlukan berbagai pendekatan, salah satu pendekatan yang dapat digunakan yakni dengan melakukan kajian kriminologis terhadap kejahatan tersebut. Sebagaimana menurut Bongger bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sedangkan menurut J. Constant kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan.⁸ Oleh karena itu, dengan melakukan kajian kriminologis, maka setidaknya dapat mengetahui penyebab kejahatan tersebut dan dapat mengetahui mengapa orang tua kandung secara sadar dan sengaja membuang bayinya sehingga upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas skripsi dengan Judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung, studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat terpecahkan, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang jelas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung?

⁸ Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, & Aryono, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2021, hlm. 2

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah suatu ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung dengan lokasi penelitian di Polresta Bandar Lampung. Ruang lingkup wilayah berada di Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Kepidanaan, serta menjelaskan tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi legislatif dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk mencegah kasus serupa melalui peraturan yang responsif terhadap dinamika sosial.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan menambah manfaat bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan pembuangan bayi dan upaya untuk memenuhi hak-hak bayi untuk memperoleh

perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagai upaya perluasan bagi penulis untuk menulis tentang masalah diatasi. Serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Surjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁰ Dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.¹¹ Berkaitan dengan persoalan yang telah dijelaskan, maka teori-teori yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan tentang tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung ialah:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan merupakan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Menurut Abdulsyani, faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah:¹²

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 1986, hlm. 125.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2004, hlm. 73.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2014, hlm. 37.

¹² Emilia Susanti, dan Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung, CV Anugerah Utama Raharja, 2018, hlm. 126-129.

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional yang rendah, kebingungan, atau masalah mental lainnya.
- b) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu seperti usia, jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, dan masalah rekreasi atau hiburan yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan luar individu yang dapat memengaruhi timbulnya kriminalitas, antara lain:, yaitu:

- a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dan persaingan bebas dapat memunculkan keinginan untuk memiliki barang atau uang lebih banyak, sehingga seseorang cenderung melakukan tindakan kriminal seperti penipuan.
- b) Faktor agama, agama mengajarkan kebaikan dan memiliki kontrol sosial yang kuat. Jika agama hanya menjadi simbol tanpa penghayatan, kontrol sosial menjadi lemah, memudahkan seseorang melakukan kejahatan.
- c) Faktor bacaan, bacaan yang mengandung unsur pornografi atau kriminal dapat mempengaruhi pembaca untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- d) Faktor film, film dapat menimbulkan pengaruh besar terhadap perilaku seseorang, karena penonton dapat menganalogikan diri mereka dengan apa yang ditontonnya, yang dapat memicu tindakan kriminal.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah dengan memberikan sanksi berupa hukuman di penjara atau

lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara umum upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹³

1. Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini bersifat represif, yang mana tindakan diambil sesudah kejahatan terjadi dengan cara penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Upaya penanggulan kejahatan ini bertujuan menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan tanpa melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini bersifat preventif, yang mana tindakan (pencegahan) diambil sebelum terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan ini menangani faktor-faktor yang memberi peluang terjadinya kejahatan, seperti masalah dan kondisi sosial yang secara langsung maupun secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Istilah yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴
- b. Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 46.

¹⁴ Kemdikbud.go.id. *Tinjauan – KBBI VI Daring*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 12.30 WIB.

gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya.¹⁵

- c. Kejahatan merupakan *Rechstdelicten*, yang artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Artinya, kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.¹⁶
- d. Pelaku, adalah seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan. Menurut Mabel Elliot, pelaku atau penjahat adalah orang yang tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan norma-norma dalam masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.¹⁷
- e. Pembuangan Bayi, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan bayi yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar bayi tersebut lepas dari tanggung jawabnya.¹⁸
- f. Orang Tua Kandung, adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu biologis dari anak-anak yang dilahirkannya.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan uraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, lalu membahas secara sistematis dan terperinci. Maka, sistematika penulisan skripsi ini dikemukakan dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, yang kemudian dapat ditarik rumusan masalah, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kemudian kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

¹⁵ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik (Buku Ajar)*. (Bandar Lampung: Justice Publusher), 2014. hlm. 24.

¹⁶ Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm. 10.

¹⁷ Deni Achmad, dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm. 43.

¹⁸ Nuka, Corturino Depaka Sanjaya, Bhisa Vitus Wilhelmus, and Heryanto Amalo. Mekanisme Penyelesaian Kasus Pembuangan Bayi di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis* 12.06 (2023), hlm. 3.

¹⁹ Arsini, Yenti, Maulida Zahra, dkk. "Pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan psikologis anak." *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies* 3.2 (2023), hlm. 38.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai, tinjauan umum kriminologi, tinjauan umum kejahatan, pengertian pembuangan bayi oleh orang tua kandung, teori penyebab terjadinya kejahatan, dan teori penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekata masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung dan upaya Penanggulangan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai Tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard . Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²⁰ Kriminologi, secara harfiah, berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi diartikan sebagai pengetahuan tentang kejahatan.²¹ Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah *antropologi criminal*. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek

²⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok. PT Rajawali Buana Pusaka, 2021. hlm. 1.

²¹ Purba, Nelvitia, Amran Basri, dan Disna Anum Siregar. *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Tangerang. Mahara Publishing, 2017. hlm. 2.

yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun territorialitas, di antara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.²² Definisi yang tercakup dalam "kriminologi" menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:²³

- a. Edwin H. Sutherland, Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. W.A. Bonger, Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Sellin, Kriminologi digunakan untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (treatment). Menurutnya, pendekatan ahli kontinental hanya berfokus pada sebab-musabab kejahatan (etiologi kejahatan).
- d. J. Constant, Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan keberadaan penjahat.
- e. S. Seelig, Ajaran tentang gejala-gejala nyata, baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah.
- f. J. Michael dan M.J. Adler, Kriminologi mencakup keseluruhan data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya, serta cara penjahat diperlakukan, baik secara resmi oleh badan-badan kemasyarakatan maupun secara tidak resmi oleh anggota masyarakat.
- g. W.M.E. Noach, Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan perilaku yang tidak senonoh, sebab-musabab, serta akibat-akibatnya.
- h. Frank E. Hagen, mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

²² B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Parsito), 1981, hlm. 1.

²³ A.S. Alam, dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2018, hlm. 1-3.

- i. Stephen Hurwits, menjelaskan bahwa kriminologi merupakan bagian dari ilmu kriminal yang melalui penelitian empiris atau nyata berupaya memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- j. Muljatno, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan perilaku buruk termasuk orang yang terlibat di dalamnya. Kejahatan mencakup pelanggaran yang menurut undang-undang diancam dengan pidana. Kriminalitas meliputi kejahatan dan perilaku buruk secara umum.
- k. Soedjono Dirdjosisworo, ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- l. R. Soesilo, ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁴

²⁴ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Replika Aditama, 2013. hlm. 17.

Menurut W.A.Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.²⁵

a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1) Antropologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2) Social kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3) Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4) Psikopatologi dan neuropatologi kriminologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5) Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari

²⁵ Ainal Hadi dan Mukhlis. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh. Bandar Publishing, 2022. hlm. 18-20.

jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan?

b. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi:

1) *Higiene criminal*

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Aabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3) Kriminalistik

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan scientific kriminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, atau penentu keracunan kedokteran kehakiman, forensic toxicology dan scientific kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

W.A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Di dalam kaitan itu, Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu:²⁶

²⁶ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Litera), 2020, hlm.8.

- a. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya Hukum Pidana.
- b. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab-musabab kejahatan.
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu:²⁷

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai; seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm.
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis.

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013, hlm 27.

- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum,
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan. Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran.

3. Objek Kriminologi

Secara garis besarnya objek studi kriminologi menurut I Nyoman Nuriaya adalah kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.²⁸

a. Kejahatan

Kejahatan yang dimaksud dalam konteks ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang pidana. Dalam hal ini, kriminologi berkembang sebagai suatu disiplin ilmu yang berperan penting dalam memberikan pemahaman terkait fenomena kejahatan dan turut mempengaruhi perkembangan kebijakan hukum pidana. Perlu dicatat bahwa definisi kejahatan bersifat luas, dengan variasi bentuk yang dapat berbeda tergantung pada waktu dan tempat. Oleh karena itu, kriminologi diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan hukum pidana. Melalui kajian terhadap kejahatan dan klasifikasi jenis-jenisnya, kriminologi diharapkan dapat turut serta dalam menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang pidana.

b. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru

²⁸ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press), 2015, hlm. 10.

c. Rekasi Masyarakat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum dan Pelaku Kejahatan

Pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

B. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata "jahat," yang artinya tidak baik, sesuatu yang buruk, sesat, cela, atau perilaku yang bertentangan dengan norma dan kelakuan seseorang. Kejahatan juga memiliki sifat khas, yaitu suatu perbuatan yang dilarang secara yuridis. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Di sini, sudut pandang yang digunakan adalah perspektif hukum, karena dengan demikian dapat diketahui apa saja perbuatan yang dianggap jahat dan apa yang tidak jahat.²⁹ Menurut Kartini Kartono, kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.³⁰ Menurut Roeslan Saleh Dalam perspektif kriminologi, kejahatan didefinisikan sebagai setiap perilaku yang bersifat tidak bermoral dan merugikan, sehingga menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban dalam suatu masyarakat. Tingkat gangguan yang diakibatkan oleh perilaku tersebut mendorong masyarakat untuk mencela dan menolak keberadaannya. Penolakan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi berupa penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.³¹ Secara umum, kejahatan dapat diberi batasan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma hukum (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Berikut akan dikemukakan pendapat para ahli kriminologi mengenai kejahatan:³²

²⁹ *Ibid*, hlm. 19.

³⁰ *Ibid*, hlm. 20.

³¹ Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit*, hlm. 38.

³² Fransiska Novita Eleanora, dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, (Malang: Mazda Medi)a, 2022, hlm. 77-78.

- a. Paul Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana, baik sebagai *felony* maupun *misdemeanor*.
- b. Hasskel dan Yablonsky mengemukakan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang tercatat dalam statistik, tidak ada kesepakatan tentang perilaku antisosial, bersifat sebagai kejahatan dalam hukum pidana, dan hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmatisasi yang tidak adil.
- c. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merugikan. Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- d. Hermann Mannheim mengungkapkan bahwa perumusan hukum tentang kejahatan yang dapat dipidana merupakan bahasan teknis. Bila terbukti, alternatif sanksi tergantung pada pertimbangan setiap kasus.
- e. Sellin menyatakan bahwa untuk mempelajari kejahatan secara ilmiah, perlu diperhatikan belenggu-belenggu yang diciptakan hukum pidana.
- f. Austin Turk mengatakan bahwa sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak relevan untuk menjelaskan kejahatan karena hanya merupakan cap atau label “penjahat” semata.
- g. Howard Backer Backer menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat penerapan cap atau label terhadap perilaku tersebut. Perilaku menyimpang adalah seseorang yang terhadapnya telah berhasil diterapkan cap “jahat”.
- h. Richard Quinney Quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh orang yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.
- i. G. Peter Hoefnagels menyatakan, kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut A. Gumilang kejahatan dapat di definisikan sebagai berikut:³³

- 1) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- 2) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya
- 3) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.³⁴

- a. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang. Peter Hoofnagels menyatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Von Hentig membatasi pengertian perbuatan jahat pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Contoh; Menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Bagi seseorang yang melakukannya berarti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.³⁵
- b. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan

³³ Emilia Susanti, dan Eko Raharjo, *Op. Cit.*, hlm 110.

³⁴ Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 43.

³⁵ *Ibid*

mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat. Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan kaedah-kaedah yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.³⁶ Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³⁷

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. W.A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku. Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono merupakan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.³⁸

³⁶ Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1986, hlm. 27.

³⁷ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: YLBHI), 1988, hlm. 40-42.

³⁸ Nursariani Simatupang Faisal. *Op.Cit.* hlm 42.

2. Unsur- Unsur Kejahatan

Edwin H. Sutherland menyatakan terdapat tujuh unsur kejahatan, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:³⁹

- a. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab-akibat di antara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Moeljatno menyatakan bahwa kejahatan harus mencakup unsur di bawah ini:⁴⁰

- a. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
- c. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa

³⁹ Wahyu Widodo, *Op. Cit*, hlm. 23.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 24.

orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab.

- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh Undang-Undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan "*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*". Asas ini telah diletakkan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

C. Pengertian Pembuangan Bayi oleh Orang Tua Kandung

Pembuangan bayi didefinisikan sebagai sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak dalam proses tumbuh kembang anak, misalnya: anak dikucilkan; diasingkan dari keluarga; atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.⁴¹ Pembuangan bayi oleh orang tua kandung merupakan bentuk tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh Tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun enam bulan. Sementara itu, Pasal 308 KUHP menyatakan bahwa Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. Adapun ancaman pidana penjara maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP yaitu tentang menaruh anak di bawah umur tujuh

⁴¹ Fransiska Novita Eleanora, dkk., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Malang : Madza Media, 2021), hlm. 53.

Tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu adalah lima Tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana penjara maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 Ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat adalah tujuh Tahun enam bulan dan Pasal 306 Ayat (2) KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati adalah pidana penjara paling lama sembilan Tahun.

Pasal 429 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana Ayat (1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (Tahun) Tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ayat (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati. Ayat (3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Sementara itu, Pasal 430 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana $\frac{1}{2}$ dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 Ayat (1) dan Ayat (2).” ancaman pidana dalam Pasal 429 Ayat (1) tentang meninggalkan anak yang belum berumur 7 Tahun untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut adalah pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp.200 juta. Sementara itu, Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77B yang menyatakan bahwa” Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung, menerapkan asas “*lex specialis derogat legi generalis*”, yang berarti Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.⁴² Dalam bidang hukum pidana asas tersebut dinormakan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Jadi ketentuan khusus (UUPA) mengesampingkan ketentuan umum (KUHP). Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap lebih spesifik dan relevan dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak, sehingga sanksi pidananya pun disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, kasus pembuangan bayi cenderung diselesaikan dengan merujuk pada UUPA, karena undang-undang ini lebih relevan dan memberikan sanksi yang lebih berat.

Perbuatan pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan jelas merupakan tindak pidana karena tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan sisi kemanusiaan dalam diri manusia. Perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan terlarang disebut tindak pidana atau delik. Berdasarkan wujud dan sifatnya, tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴³

D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Abdulsyani mengemukakan, terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya kriminalitas tertentu. Sebab-sebab munculnya tindak kriminal ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek yang memengaruhi perilaku tersebut, antara lain:⁴⁴

⁴² Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press), 2017, hlm. 174.

⁴³ Airlangga Justitia, *Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*, *UBELAJ* 3, no. 1 (April 2018): hlm, 28.

⁴⁴ Emilia Susanti, *Op. Cit*, hlm 126-129.

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Menurut Abdul Syani, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Faktor tingkat keharmonisasian hubungan antara orang tua dan anak.
- 2) Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.
- 3) Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan

berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.

- 4) Tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
- 5) Faktor Interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan

agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

E. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya. Menurut Gerardus Petrus Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif, upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:⁴⁵

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 45.

- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dalam pembagian di atas, upaya penanggulangan dalam butir (1) dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*), artinya hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Sedangkan dalam butir (2) dan (3) dapat dikategorikan sebagai upaya non penal. Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana).

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) menitikberatkan pada sifat represif dimana kejahatan tersebut telah terjadi dan ditanggulangi dengan sistem peradilan pidana. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku kejahatan. Pada hakikatnya upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal ini merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menurut Roeslan Saleh terdapat 3 (tiga) alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi ter hukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), 1984, hlm. 149.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁴⁷

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁴⁸ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.⁴⁹

2. Upaya Non Penal

Suatu kejahatan dimungkinkan dapat terjadi kembali baik dilakukan oleh orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana dirasa bersifat sementara. Sehingga, diperlukan upaya penanggulangan dengan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dengan menyertakan masyarakat dalam usaha pencegahan sekaligus penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 224.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 225.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 229.

penal disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya penanggulangan non penal menitikberatkan pada sifat preventif dimana upaya ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan sebagai upaya pencegahan. Upaya non penal bertujuan untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan meliputi masalah-masalah sosial yang dapat menimbulkan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara pencegahan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Kebijakan non penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non penal sebenarnya mempunyai kedudukan

⁵⁰ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center), 2002, hlm. 184.

yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁵¹

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.⁵² Dalam upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif hal yang paling penting adalah bagaimana cara yang dilakukan sebagai usaha positif sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban yang merupakan tanggung jawab bersama

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 159.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana), 2007, hlm. 48.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵³ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang akan digunakan sebagai pedoman dalam tujuan untuk dapat memperoleh data dengan pengamatan secara langsung.

Pendekatan yuridis normatif mencakup analisis data sekunder melalui studi kepustakaan dengan membaca, menelaah kutipan, melakukan analisis terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, serta ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁴

Pendekatan yuridis empiris dilakukan secara langsung dari sumbernya dengan mengamati dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut. Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan melalui meneliti

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 134.

bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, maksudnya data tersebut saling berkaitan dan tepat. Data yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁶ Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁵⁷ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Rianto Adi. *Metode Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Granit), 2004, hlm. 2.

⁵⁶ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 30.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan perihal tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berisi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁵⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, Surat Kabar dan lain lain.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data diperlukan pendapat dari narasumber yang untuk dijadikan sumber informasi dan akan dilakukan proses wawancara dengan narasumber maka yang dijadikan sebagai narasumber adalah:

1. Penyidik PPA Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR	: 1 Orang
3. Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mencari dan memperoleh data sekunder melalui proses membaca, mencatat, dan menganalisis buku-buku/literatur, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

⁵⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Sinar: Grafika), 2009, hlm 54.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Tujuan dari studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer, dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara tertulis, yang dirancang secara terstruktur, bertahap, dan berkembang selama proses penelitian, sehingga membantu dalam menjawab permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi Data dalam tahap ini akan mencari dan menetapkan data yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data adalah suatu proses pengelompokan atau pengkategorian data ke dalam bagian-bagian yang telah ditentukan sehingga data yang sudah siap dapat segera dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi melibatkan penyusunan data dalam urutan yang teratur dan penempatannya dalam konteks pokok bahasan atau permasalahan yang sedang dibahas. Data tersebut disusun dalam kalimat-kalimat yang terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis yang ingin dicapai.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kualitatif yaitu dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka. Kemudian dari analisis data tersebut dilanjutkan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kejahatan pembuangan bayi yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung disebabkan karena faktor internal dan eksternal yang meliputi adanya 3 (tiga) penyebab utama yang saling berkaitan satu sama lain dalam peristiwa konkret yakni, (1) hamil di luar nikah, turut disebabkan oleh berbagai faktor lainnya seperti rendahnya moralitas, rendahnya pemahaman tentang agama, pengaruh bacaan, tontonan, dan film, (2) tekanan psikologis berupa perasaan malu memiliki anak di luar nikah, merasa tidak sanggup dan belum siap menjadi orang tua, dan (3) keterbatasan ekonomi. Ketiga penyebab utama tersebut merupakan satu kesatuan saling berkaitan dan dikategorikan sebagai faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi.
2. Upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal yang sudah dilakukan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Sedangkan upaya non penal yang sudah dilakukan untuk mencegah agar kejahatan pembuangan bayi tidak terjadi, yakni memberikan edukasi seksual, memberikan sosialisasi bahaya seks bebas, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kejahatan pembuangan bayi.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung memaksimalkan upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal perlu dimaksimalkan karena sebagian besar kasus kejahatan tersebut tidak terungkap. Sementara itu, juga perlu mempertimbangkan untuk mengutamakan upaya non penal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam kondisi di mana bayi yang dibuang selamat dan pelaku mau bertanggung jawab, serta meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan pembuangan bayi, dengan cara menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Sebaiknya masyarakat ikut serta secara aktif dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kejahatan pembuangan bayi di Kota Bandar Lampung, khususnya terhadap lingkungan yang kurang pengawasan seperti kontrakan, indekos, dan sebagainya agar terhindar dari pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni, dan Firganefi. (2015). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Adi, Rianto. (2004). *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit.
- Alam, Amir Syarifuddin, dan Ilyas, Amir. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. (2011). *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Replika Aditama.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Wijanarko, Dwi Seno. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Malang: Mazda Media.
- Firganefi, dan Fardiansyah, Ahmad Irzal. (2014). *Hukum dan Kriminalistik (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadi, Ainal, dan Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Kenedi, John, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Martha, Aroma Elmina. (2020). *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyana, Putri dan Andika Dwi Yuliardi, (2021), *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Depok Rajawali Pers
- Purba, Nelvitia, Basri, Amran, dan Siregar, Disna Anum. (2017). *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing.
- Rusli, Tami. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum. Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Salainti, Yolanda M. (2023), *Buku Ajar Kriminologi*, Kalimantan, Ruang Karya
- Simanjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Parsito.
- Simatupang Faisal, Nursariani. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2014). *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sriwidodo, Joko, (2020), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press.
- Suryani, Beby. (2023). *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Susanti, Emilia, dan Rahardjo, Eko. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Widodo, Wahyu. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

B. Jurnal

- Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2022). Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 529.

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Arsini, Y., Zahra, M., dkk. (2023). Pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan psikologis anak. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 3(2), 38.
- Febriana, Nora Aryanti. (2023). Penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung (Studi kasus berkas perkara nomor polisi BP/228/K/BAP/XI/2022). *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 4(1), 2.
- Hambali, Azwad Rachmat. (2020). "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1, 69-77.
- Justitia, Airlangga. (2018). Pembuangan bayi dalam perspektif penelantaran anak. *UBELAJ*, 3(1), 23.
- Nuka, C.D.S., Wilhelmus, B.V., dan Amalo, H. (2023). Mekanisme Penyelesaian Kasus Pembuangan Bayi di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(06), 3.
- Nurhalizah, S., & Salsabila, S. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 318-325.
- Patimatun, P. (2019). Dampak psikologis bagi remaja yang hamil di luar nikah. *Buletin KPIN*, 5(14).
- Pranata, K.I.A., Yulianti, N.P.R., dan Mangku, D.G.S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 2.
- Tjolly, A. Y., & Soetjningsih, C. H. (2023). Dampak Psikologis Remaja yang Hamil diluar Pernikahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 224-237.
- Wahidah, N. (2025). Fungsi Hukum Pidana. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(01), 8-16.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Sumber Lainnya

Andrius Martogi Pinem. (2022, September 30). *Diringkus Polisi, Pembuang Bayi di Bandar Lampung Sepasang Mahasiswa*. Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2022/09/30/diringkus-polisi-pembuang-bayi-di-bandar-lampung-sepasang-mahasiswa>

Andrius Martogi Pinem. (2024, November 26). *Heboh Penemuan Bayi dalam Kartu sdi Perum Korpri Bandar Lampung*. Kupastuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2024/11/26/heboh-penemuan-bayi-dalam-kardus-di-perum-korpri-bandar-lampung>

Anggi Rhaisa. (2023, Agustus 25). *Heboh Penemuan Bayi Mungil di Lampung Bersama Sepucuk Surat, Ini Isinya*. RadarLampung. <https://radarlampung.disway.id/read/676374/heboh-penemuan-bayi-mungil-di-lampung-bersama-sepucuk-surat-ini-isinya>

Bayu Saputra, (2024). *Polisi Ringkus Ibu Pembuang Bayi di Sungai Urip Sumoharjo Bandar Lampung*, https://lampung.tribunnews.com/2024/03/03/polisi-ringkus-ibu-pembuang-bayi-di-sungai-urip-sumoharjo-bandar-lampung?page=all#goog_rewarded

Bernadetha Aulia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, 2023.

DataIndonesia.id. (2023). Hasil Pencarian DataIndonesia.id Untuk Kekerasan Anak. <https://dataIndonesia.id/search/kekerasan%20anak?>

Didik Tri Putra Jaya, (2024), *Kasus Pembuangan Bayi di Sungai Urip Sumoharjo Terungkap, Pelaku Warga Pesawaran*, <https://kupastuntas.co/2024/03/03/kasus-pembuangan-bayi-di-sungai-urip-sumoharjo-terungkap-pelaku-warga-pesawaran>

Dwi Pranyoto, (2024), *Polisi Evakuasi Bayi Yang Dibuang di Dalam Kardus*, <https://www.rri.co.id/lampung/hukum/1147720/polisi-evakuasi-bayi-yang-dibuang-di-dalam-kardus>

Kemdikbud.go.id. (2016). Tinjauan -KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjau>

Nurul Fajriah Afiatunnisa, (2025), *Sex Education Adalah Kunci Pemahaman Seksualitas yang Sehat*, <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/sex-education-adalah/>

Riza Marlina, (2023), *Dampak Buruk Bagi Kesehatan Hubungan Badan Sebelum Menikah Untuk Remaja*, <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/dampak-buruk-bagi>

-kesehatan-hubungan-badan-sebelum-menikah-untuk-anak

Shidarta dan Petrus Lakonawa, (2018), *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>

Willa Wahyuni,(2022), *Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/>